



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ishak Alias Ihak Bin Jumri;
Tempat Lahir	:	Loa Duri;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Gerbang Dayaku Gang Anggrek Rt 04 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum “Binarida Kusumastuti, S.H” Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jl KH Wahid Hasyim Kampus Biru RT 007 Kel Sempaja Selatan Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 01 September 2020, PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-114/TNNG/06/2020 tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 19 halaman



2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 paket Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram
 - 1 Dompot warna coklat
 - 2 Bendel plastic Klip
 - 1 Sendok takar dari sedotan
 - 1 plastik kresek warna putih
 - 1 bong
 - 1 Pipet kaca
 - 1 Hp merk Nokia
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidaklah terbukti sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan dan Duplik Penasihat Hukum secara lisan yang bertetap pada Tuntutan.

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-114/TNNG/06/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa didatangi oleh Saksi SARIANSYAH dan menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa menyepakatinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, sesuai dengan arahan Saksi SARIANSYAH, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi YERI untuk diberikan kepada Sdr. IJUL (DPO). Lalu Terdakwa memecah sisa 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket kecil lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet 1 (satu) paket dan di kantong depan kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ARYEL dan Saksi SUTAJI bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi YERI yang terlebih dahulu tertangkap yang menyatakan bahwa Saksi YERI mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIANSAH yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli sabu tersebut dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/Sp3.13030/2020 tanggal 08 Februari 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Dharma Stiya Jawa, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,91 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,36 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih BB/18.b/II/2020/Resnarkoba tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/2020 tanggal 04 Maret 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 3563/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium dengan berat netto 0,013 gram guna pembuktian di persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi ARYEL dan Saksi SUTAJI bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi YERI yang terlebih dahulu tertangkap yang menyatakan bahwa Saksi YERI mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi SARIANSAH yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli sabu tersebut dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/Sp3.13030/2020 tanggal 08 Februari 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Dharma Stiya Jawa, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,91 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,36 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih BB/18.b/II/2020/Resnarkoba tanggal 08 Februari 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 3563/2020/NNF

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium dengan berat netto 0,013 gram guna pembuktian di persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**ARYEL JERRISON, SH**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di Jalan KRS Eks PT HIMA GANG Kenanga RT 2 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab Kukar.
- Bahwa terdakwa ditangkap didasarkan laporan masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa pada saat itu terdakwa di tangkap bersama dengan Sdr Syariansyah yang juga memiliki shabu.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket shabu, yang mana terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) poket lainnya disimpan di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa dapatkan shabu tersebut dari Sdr Syariansyah.
- Bahwa selain shabu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok takar dari Sedotan, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) bendel pak plastic klip dan 1 (satu) buah HP Nokia.

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berat 2 (dua) paket shabu tersebut adalah 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram.
- Bahwa tujuan memiliki shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan Sdr Syariansyah dan ada juga niat untuk dijual kembali akan tetapi belum sempat terjual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa juga ada menitip shabu ke Sdr yeri sebanyak 1 (satu) poket shabu yang hendak diserahkan ke Sdr Ijul dari Sdr Syariansyah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-2 (dua) **“SUTAJI, SE Bin RUSTAM”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di Jalan KRS Eks PT HIMA GANG Kenanga RT 2 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab Kukar.
- Bahwa terdakwa ditangkap didasarkan laporan masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa sering terjadi pesta narkoba.
- Bahwa pada saat itu terdakwa di tangkap bersama dengan Sdr Syariansyah yang juga memiliki shabu.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket shabu, yang mana terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) poket lainnya disimpan di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa dapatkan shabu tersebut dari Sdr Syariansyah.
- Bahwa selain shabu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok takar dari Sedotan, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) bendel pak plastic klip dan 1 (satu) buah HP Nokia.
- Bahwa adapun berat 2 (dua) paket shabu tersebut adalah 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram.
- Bahwa tujuan memiliki shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan Sdr Syariansyah dan ada juga niat untuk dijual kembali akan tetapi belum sempat terjual.

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa juga ada menitip shabu ke Sdr yeri sebanyak 1 (satu) poket shabu yang hendak diserahkan ke Sdr Ijul dari Sdr Syariansyah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh Saksi SARIANSYAH dan menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa menyepakatinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, sesuai dengan arahan Saksi SARIANSYAH, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi YERI untuk diberikan kepada Sdr. IJUL (DPO). Lalu Terdakwa memecah sisa 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket kecil lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet 1 (satu) paket dan di kantong depan kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, rumah Terdakwa digerebek anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi SARIANSYAH yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 paket Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram
- 1 Dompot warna coklat
- 2 Bendel plastic Klip
- 1 Sendok takar dari sedotan
- 1 plastik kresek warna putih
- 1 bong
- 1 Pipet kaca
- 1 Hp merk Nokia

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh Saksi SARIANSYAH dan menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa menyepakatinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, sesuai dengan arahan Saksi SARIANSYAH, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi YERI untuk diberikan kepada Sdr. IJUL (DPO). Lalu Terdakwa memecah sisa 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket kecil lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet 1 (satu) paket dan di kantong depan kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, rumah Terdakwa digerebek anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi SARIANSAH yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ISHAK Alias IHAK Bin JUMRI

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh Saksi SARIANSYAH dan menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa menyepakatinya;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, sesuai dengan arahan Saksi SARIANSYAH, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi YERI untuk diberikan kepada Sdr. IJUL (DPO). Lalu Terdakwa memecah sisa 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket kecil lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet 1 (satu) paket dan di kantong depan kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, rumah Terdakwa digerebek anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi SARIANSAH yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah terbukti akan memperjualbelikan kembali narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidairnya yaitu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang majelis tidak akan mempertimbangkan lagi, dan majelis langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan Kedua Primair, baik uraian yuridis maupun uraian faktanya sehingga unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa defenisi “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, **kedua** bertentangan dengan hak orang lain, dan **ketiga** dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. KRS Eks PT. Hima Gang Kenanga RT. 002 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh Saksi SARIANSYAH dan menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa menyepakatinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, sesuai dengan arahan Saksi SARIANSYAH, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi YERI untuk diberikan kepada Sdr. IJUL (DPO). Lalu Terdakwa memecah sisa 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket kecil lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet 1 (satu) paket dan di kantong depan kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, rumah Terdakwa digerebek anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Nokia, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik Saksi SARIANSYAH yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap “NARKOBA”;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Dedi Santoso alias Joker Bin Samir maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Bin IHAK Bin JUMRI** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Bin IHAK Bin JUMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah)**;
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 paket Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 Dompot warna coklat;
 - 2 Bendel plastic Klip;
 - 1 Sendok takar dari sedotan;
 - 1 plastik kresek warna putih;
 - 1 bong;
 - 1 Pipet kaca;
 - 1 Hp merk Nokia;

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2020**, oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH., dan, MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H, M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti,

NIKEN GUSTANTIA S, SH.

Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)